



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 549 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/68/KPTS/408.21/2015 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
SIAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas staf di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran pelaksanaan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di Wilayah Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/68/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/394/KPTS/408.21/2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/68/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/68/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/394/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/68/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/394/KPTS/408.21/2015 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 4 setelah huruf pp. ditulis huruf qq., rr., ss. dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4	Anggota	qq.TAMTOMO, Ama	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan

		rr. FAJAR AMIN, Ama	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		ss. NILA KUSUMA, Ama	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Satpol PP Propvinsi Jawa Timur;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Pternakan Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-